




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	100.SOP/OT.03/DLT.3/2023
TGL. PEMBUATAN	11 Desember 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 Desember 2023
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan,  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho, M.S.E. NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Pelayanan Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
9. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. ESDM - 04.02 DJK - 02.08.01 Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
2. SOP Penyusunan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan
3. SOP Penanganan Naskah Dinas Masuk pada aplikasi Nadine
4. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
5. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
6. SOP Pengelolaan Survei atas Indeks Kepuasan Masyarakat

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro dan/atau Teknik Lingkungan
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan dan undang-undang bidang
3. Memahami peraturan dan ketentuan penetapan lembaga penilai besaran kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik

Peralatan/Perlengkapan :

1. Bahan Kerja/Term of Reference
2. Surat tugas / disposisi pimpinan
3. Komputer/Laptop
4. Scanner dan Printer
5. Jaringan Internet
6. Fasilitas Ruang Rapat













Peringatan :

1. Apabila penunjukan lembaga penilai besaran kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik tidak dilakukan sesuai prosedur, maka berpotensi merugikan pemilik tanah, bangunan, dan/atau tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi

Pencatatan dan Pendataan :

1. SK Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik disimpan dalam arsip manual dan elektronik

Judul SOP: Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Kementerian Keuangan (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan)	Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)	Lembaga Penilai	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima Surat Usulan Penetapan Lembaga Penilai dari Pemegang IUPTLU dan menyampaikan surat usulan tersebut melalui aplikasi Nadine.										Surat Usulan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	10 Menit	Surat Usulan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Surat Usul Penunjukkan Lembaga Penilai, dilampirkan dengan dokumen pendukung, sbb: 1. Perizinan Lembaga Penilai dikeluarkan oleh Kemenkeu 2. Lisensi Lembaga Penilai dari Kemen ATR/BN 3. Dokumen Teknis Jalur Transmisi Jaringan Listrik 4. Surat Kuasa Pelaksana Kegiatan Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman dari Direksi PT.PLN Persero kepada Direksi Badan Usaha (apabila yang mengajukan permohonan dari IPP) SOP Penanganan Naskah Dinas Masuk pada Aplikasi Nadine
2	Menerima surat usulan Lembaga Penilai dan mendisposisikan secara berjenjang kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan c.q. Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan untuk ditindaklanjuti										Surat Usulan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	10 Menit	Disposisi	
3	Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan melakukan evaluasi Usulan Lembaga Penilai: 1. Apabila usulan penunjukan sesuai dengan persyaratan maka Pokja Perlindungan Lingkungan akan menyusun Konsep SK Penunjukkan Lembaga Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan menyiapkan konsep Nota Dinas Pengantar SK dimasud untuk menyampaikan dokumen tersebut kepada Dirtek 2. Apabila usulan atas penunjukkan belum memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan menyiapkan konsep surat Dirtek kepada Pemegang IUPTLU terkait kelengkapan Dokumen Usulan Penunjukkan Lembaga Penilai 3. Apabila usulan atas Penunjukkan Lembaga Penilai belum memenuhi persyaratan dan dibutuhkan klarifikasi maka dilakukan pembahasan bersama Pemegang IUPTLU, Lembaga Penilai, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Setditjen Ketenagalistrikan dan Kementerian										Disposisi	3 Hari Kerja	1. BA Verifikasi 2. Kosnep SK 3. Nota Dinas kepada Setditjen 4. Surat Permintaan Dokumen persyaratan 5. Surat Undangan rapat	
4	Menyampaikan kelengkapan dokumen usulan penetapan lembaga penilai kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan										Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Usulan Penetapan Lembaga Penilai	-	tambahan dokumen yang diperlukan	
5	Menyelenggarakan rapat pembahasan bersama antara Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Pemegang IUPTLU dan Lembaga Penilai terkait usulan penetapan besaran kompensasi										1. BA Verifikasi Penetapan Lembaga Penilai 2. Bahan rapat	1 Hari Kerja	Notulen Rapat	

Judul SOP: Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktor Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Kementerian Keuangan (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan)	Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)	Lembaga Penilai	Kelengkapan	Waktu		Output
6	Apabila hasil kesimpulan rapat menyetujui Usulan Penunjukkan Lembaga Penilai dimaksud, maka Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan akan menyiapkan Konsep SK Penunjukkan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman, dan apabila kesimpulan rapat tidak menyetujui maka Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan menyiapkan Surat Penolakan atas Usulan Penunjukkan Lembaga Penilai yang disampaikan kepada Pemegang IUPTLU			1	2	Y	T				Notulen Rapat	1 Hari Kerja	1. Konsep SK 2. Konsep Nota Dinas kepada Setditjen 3. BA Verifikasi 4. Lampiran Dokumen Persyaratan usulan Penetapan Lembaga Penilai 5. Konsep Surat Penolakan atas usulan Lembaga Penilai	
7	Dittek Ketenagalistrikan menandatangani nota dinas pengantar SK Penunjukkan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman, beserta dokumen usulan Penetapan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi kepada Setditjen Ketenagalistrikan											1 Jam	1. Konsep SK 2. Nota Dinas kepada Setditjen 3. BA Verifikasi 4. Lampiran Dokumen Persyaratan usulan Penetapan Besaran Kompensasi	
8	Menelaah konsep SK Penetapan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, apabila telah sesuai konsep SK maka Setditjen Ketenagalistrikan menyiapkan Nota Dinas Pengantar kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk menandatangani SK Penetapan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik											5 Hari Kerja	1. Konsep SK 2. Nota Dinas kepada Setditjen 3. BA Verifikasi 4. Lampiran Dokumen Persyaratan usulan Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	SOP Penyusunan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan
9	Dirjen Ketenagalistrikan menandatangani Konsep SK Penetapan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan menyampaikannya kepada TU untuk mendapatkan Nomor dan tanggal SK											1 Jam	1. Konsep SK 2. Nota Dinas kepada Dirjen 3. BA Verifikasi 4. Lampiran Dokumen Persyaratan usulan Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	
10	Memproses pemberian nomor dan tanggal SK serta memberikan stempel, kemudian salinan SK diarsip											15 Menit	SK Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengelola
11	Menyiapkan konsep surat penyampaian SK Penetapan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada Pemegang IUPTLU kepada Dirtek Ketenagalistrikan											3 Jam	1. Konsep Surat Penyampaian SK 2. SK Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	

Judul SOP: Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Kementerian Keuangan (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan)	Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)	Lembaga Penilai	Kelengkapan	Waktu		Output
12	Memberikan persetujuan atas konsep surat penyampaian SK Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik pada aplikasi Nadine, kemudian menyampaikan kepada TU			↓ 1						↓ 2	1. Konsep Surat Peenyampaian SK 2. SK Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	1 Jam	1. Surat Penyampaian SK 2. SK Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	
13	TU menyampaikan Surat Pengantar Dirtek yang dilampirkan SK Ditjen Ketenagalistrikan tentang Penunjukkan Lembaga Besar Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman kepada Pemegang IUPTLU. Salinan SK simpan dalam arsip	↓									1. Surat Penyampaian SK 2. SK Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	1 Jam	1. Surat Peenyampaian SK 2. SK Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	1. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar melalui Aplikasi Nadine 2. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
14	Menerima SK Ditjen Ketenagalistrikan tentang Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan mengisi survey kepuasan masyarakat atas layanan Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik								↓		1. Surat Penyampaian SK 2. SK Penetapan Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman	-	1. Surat Penyampaian SK 2. SK Penetapan Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman	SOP Pengelolaan Survei atas Indeks Kepuasan Masyarakat